



PUTUSAN

Nomor 57/Pid/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **R. GERARD ARIA WARMADEWA ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 September 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Tukad Bilok Gg. V No. 14 Dusun Pande
Kelurahan Renon Denpasar ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 17 September 2017 ;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi Bali sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 7 September 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** pada tanggal 28 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH, di Jalan Pattimura No.63 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi I SLAMET SANTOSO di Gereja di Jalan Kepundung Denpasar dan saat itu saksi I SLAMET SANTOSO meminta Terdakwa untuk menjualkan tanah milik saksi I SLAMET SANTOSO yang terletak di Jalan Laksmana Gang III No.2 Tanjung Bungkal Denpasar ;
- Setelah pertemuan di Gereja tersebut selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi I SLAMET SANTOSO untuk melihat sertifikat tanah milik saksi I SLAMET SANTOSO, dan karena sertifikat tersebut masih atas nama istri dari saksi I

Halaman 2 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



SLAMET SANTOSO sedangkan istri dari saksi I SLAMET SANTOSO sudah meninggal maka Terdakwa menyampaikan agar sertifikat tersebut dibalik nama terlebih dan dengan adanya penyampaian dari Terdakwa tersebut saksi I SLAMET SANTOSO kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah Sertifikat atas nama VERONICA TIENNEKE SANTOSO istri saksi I SLAMET SANTOSO untuk diproses turun wairs/balik nama ke atas nama saksi I SLAMET SANTOSO dan 2 orang anaknya selaku ahli waris ;

- Setelah menerima 2 (dua) buah Sertifikat dari saksi I SLAMET SANTOSO Terdakwa kemudian menyerahkan ke-2 buah sertifikat tersebut kepada Notaris I WAYAN SUGITA, SH, yang berkantor di Jalan Pattimura No.63 Denpasar untuk diproses turun waris/balik nama ;
- Untuk mengurus proses turun waris/balik nama sertifikat tersebut maka pada tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya yang bernama SIENNY KARMANA, S.Pd. datang ke Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. di Jalan Pattimura No.63 Denpasar dan bertempat di ruang tamu Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. Terdakwa meminta kepada istrinya untuk mengisi kwitansi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan isi : pada baris telah terima dari ditulis Gerard Aria Warmadewa, pada baris uang sejumlah ditulis # Dua milyar rupiah #, pada baris untuk pembayaran ditulis pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana III no.2 banjar babakan sari, denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no 5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso), kemudian diisi tanggal yaitu 18 November 2013 dan pada baris Rp. Diisi # 2.000.000.000 # selanjutnya dibawah tanggal isi nama (G. Aria W) (Ishak Slamet S) selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut diatas nama Terdakwa dan juga menandatangani diatas nama Ishak Slamet S dengan menirukan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO ;

Halaman 3 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



- Terdakwa meminta istrinya menuliskan pada kwitansi yaitu : pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana III no.2 banjar babakan sari, Denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no 5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso) sejumlah dua milyar rupiah padahal tidak pernah ada pelunasan tanah sebagaimana isi kwitansi tersebut ;
- Terdakwa membuat kwitansi tersebut dengan tujuan untuk ditunjukkan kepada Notaris I WAYAN SUGITA, SH, sebagai bukti seolah-olah Terdakwa telah melunasi pembayaran tanah tanah milik saksi I SLAMET SNATOSO sehingga Notaris bisa mau membuatkan Akta Jual Beli yang diminta oleh Terdakwa ;
- Selain untuk ditunjukkan kepada Notaris, Terdakwa juga menggunakan kwitansi tersebut sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Perdata Nomor : 627/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang disidangkan pada bulan Januari 2017 ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.La. : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016 pada kesimpulan menyatakan dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa : Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET Pembanding **adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda.**

Perbuatan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa mengurus proses turun waris/balik nama sertifikat milik saksi I SLAMET SANTOSO dan untuk itu Terdakwa bersama istrinya yang bernama SIENNY KARMANA, S.Pd. datang ke Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. di Jalan Pattimura No.63 Denpasar dan bertempat di ruang tamu Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. Terdakwa meminta kepada istrinya untuk mengisi kwitansi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan isi : pada baris telah terima dari ditulis Gerard Aria Warmadewa, pada baris uang sejumlah ditulis # Dua milyar rupiah #, pada baris untuk pembayaran ditulis pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana III no.2 banjar babakan sari, denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no 5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso), kemudian diisi tanggal yaitu 18 November 2013 dan pada baris Rp. Diisi # 2.000.000.000 # selanjutnya dibawah tanggal isi nama (G. Aria W) (Ishak Slamet S) selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut diatas nama Terdakwa dan juga menandatangani diatas nama Ishak Slamet S dengan menirukan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO ;
- Terdakwa meminta istrinya menuliskan pada kwitansi yaitu : pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana III no.2 banjar babakan sari, denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no

Halaman 5 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso) sejumlah dua milyar rupiah padahal tidak pernah ada pelunasan tanah sebagaimana isi kwitansi tersebut ;

- Terdakwa membuat kwitansi tersebut dengan tujuan untuk ditunjukkan kepada Notaris I WAYAN SUGITA, SH, sebagai bukti seolah-olah Terdakwa telah melunasi pembayaran tanah tanah milik saksi I SLAMET SANTOSO sehingga Notaris bisa mau membuatkan Akta Jual Beli yang diminta oleh Terdakwa ;
- Selain untuk ditunjukkan kepada Notaris, Terdakwa juga menggunakan kwitansi tersebut sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Perdata Nomor : 627/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang disidangkan pada bulan Januari 2017 ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.La. : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016 pada kesimpulan menyatakan dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa : Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET Pembanding **adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda.**

Perbuatan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-638/DENPA/06/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.**
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 ;
 - Foto copy Slip Setoran BCA tanggl 15 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;
 - Foto copy Slip Setoran BCA tanggl 18 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2017 Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Dps telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. Gerard Aria Warmadewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 ;
- Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 15 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;
- Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 18 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 September 2017 dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Dps,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017 dan begitu juga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Dps ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2017;

Halaman 8 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 22 September 2017 dan 11 September 2017 yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2017 Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Dps serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan susunan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1)

KUHP A T A U

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)

KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan yang Pertama yang akan dipertimbangkan sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Halaman 9 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;
5. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengeai unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, dalam kesimpulannya telah terpenuhi, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu dalam rumusan unsur diatas, adalah membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah atau menambah atau mengurangi isi atau sesuatu hal yang terdapat didalam surat tersebut, bahkan mengganti suatu surat dengan surat lainnya yang nampak seperti aslinya juga termasuk pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa kata **membuat** dan kata **memalsukan** dalam rumusan tersebut diatas, menunjukkan adanya tindakan atau kegiatan atau perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan sesuatu surat palsu atau yang dipalsukan sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa membuat atau memalsukan surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum yaitu berupa Kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya berawal dari pertemuan saksi SLAMET SANTOSO dengan terdakwa di salah satu Gereja dan kemudian telah sepakat membuat dan menandatangani Surat perjanjian Perihal Kontrak Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
- Pihak Pertama (Slamet Santoso) selaku pemilik lahan yang akan dibangun, memberikan kuasa kepada Pihak Kedua (R. Gerard Aria Warmadewa), untuk membangun 3 unit rumah yang nantinya akan dijual kembali, diatas lahan sebagai berikut:
- Dua Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2748/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2. Dan sertifikat Hak Milik Nomor : 2474/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2.
- Harga dari tanah/obyek jual beli tersebut diatas adalah memang benar sebesar Rp. 3.375.000.000,- rupiah.
- Dimana Pihak Kedua telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah biaya Notaris dan PBB kepada Pihak Pertama, sebagai uang pembelian terhadap tanah tersebut diatas, dan sisa pembayaran akan dibayarkan bertahap pada saat penjualan dari 3 unit rumah yang akan dibangun diatas.
- Pihak pertama mengikat kepada Pihak Kedua untuk tidak menjual lahan tersebut diatas tanpa persetujuan dari Pihak Kedua. Dan Pihak Pertama bersedia membantu dalam pengurusan surat-surat di Notaris. Demikian pula Pihak Kedua akan bertanggung jawab dalam pelunasan pembayaran tanah tersebut diatas.



- Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dimana Pihak Kedua akan memberikan penambahan uang kepada Pihak Pertama, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Bahwa setelah penanda tangan surat perjanjian tersebut, saksi Slamet Santoso menyerahkan kedua sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya oleh terdakwa dimohonkan balik nama melalui turun waris sehingga sertifikat tanah itu beralih menjadi atas nama Slamet Santoso dan anak-anaknya, dimana biaya pengurusan balik nama dan turun waris tersebut dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, terdakwa mengajak Saksi I SLAMET SANTOSO datang Notaris untuk menanda tangani akta jual beli, sehingga oleh Notaris I Waya Sugitha, SH., dibuatkan akta jual beli pada tanggal 28 Januari 2014 masing-masing No.13/2014 dan No.14/2014 ;
- Bahwa sebelum penanda tangan akta jual beli tersebut, terdakwa membuat kwitansi dengan meminta istrinya yaitu saksi SIENNY KARMANA untuk menuliskan kata-kata yang didikte oleh terdakwa, yang didalam kwitansi tersebut tertulis: penerimaan uang dari terdakwa GERARD ARIA WARMADEWA oleh saksi SLAMET SANTOSO sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah 4,5 are di jalan Laksamana III No. 2 Banjar Babakan Sari, Denpasar dengan sertifikat tanah No. 2748 dan sertifikat tanah No. 2747 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso) tanggal 18 November 2013, dan tertulis pula nama (G. Aria W) dan nama (Ishak Slamet S);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa dan keterangan saksi Sienny Karmana (istri terdakwa), bahwa terdakwa membuat kwitansi tersebut adalah atas suruhan saksi Slamet Santoso untuk menghindari agar pajak jual beli



itu tidak tinggi, dan tanda tangan di atas nama Ishak Slamet S pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh saksi Slamet Santoso;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut keterangan saksi SLAMET SANTOSO, bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membuat kwitansi pelunasan, karena saksi tidak pernah menerima pelunasan harga tanah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang tercantum dalam kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukanlah tanda tangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdakwa dan saksi Sienny Karmana yang menerangkan bahwa yang tanda tangan pada Kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 adalah saksi SLAMET SANTOSO, sedangkan saksi SLAMET SANTOSO, membantah tidak pernah menandatangani Kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa dari para saksi-saksi diajukan dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain: saksi NI WAYAN RASMIATI,SH, saksi AGUS ANANG ARIMBAWA, saksi PUTU DEVIANTI SUGITHA, saksi NI WAYAN INDAH SETYAWATI SH; yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dan SLAMET SANTOSO ada datang ke Kantor Notaris untuk melakukan jual beli tanah dengan semua kelengkapan dokumennya dan para saksi tidak pernah melihat Kwitansi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini demikian juga keterangan saksi Notaris I WAYAN SUGITHA, SH yang menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa dan SLAMET SANTOTO ketika menghadap untuk keperluan membuat akta jual beli tanah, bahwa harga tanah yang tercantum dalam akta jual beli tersebut adalah sesuai dengan pengakuan para pihak yaitu terdakwa dan SLAMET SANTOSO, dalam akta jual beli tidak pernah dicantumkan harga riil atau harga sebenarnya dan saksi tidak pernah menyuruh membuat Kwitansi demikian juga saksi tidak pernah melihat Kwitansi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui siapa yang membuat atau menandatangani kwitansi yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa, disamping itu para saksi sebelumnya tidak pernah melihat kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 dan baru mengetahui ketika diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap tanda tangan atas nama Ishak Slamet S yang tertera pada kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016, telah diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Quetioned Tandatangani (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangani (KT) atau dengan kata lain tandatangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Ir. Heru Kustriyadi Wibawa, M.Sc., yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan;

- bahwa ahli adalah seorang ahli Grafonomi yang keahliannya memeriksa dokumen dan tanda tangan pada dokumen;
- bahwa ahli dulu adalah anggota POLRI yang bekerja di Puslabfor Mabes Polri dan mengundurkan diri tahun 2001 dan sekarang mengajar di bidang Grafonomi kurang lebih 15 tahun di Perbankan baik bank Pemerintah maupun Bank Swasta
- bahwa ahli sudah menerbitkan buku Verifikasi dokumen yang merupakan satu-satunya rujukan untuk Labotarium Forensik;
- bahwa tanda tangan diatas meterai lebih sulit dibandingkan kertas biasa karena permukaannya tidak rata dan meterai lebih licin;

Halaman 14 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut pengamatan ahli terhadap tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada barang bukti kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 memiliki pola yang sama dengan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013;
- bahwa kalau ilmu grafonomi dilakukan secara konsisten maka keyakinan terhadap hasilnya pemeriksaan sangat tinggi;
- bahwa ahli tidak ada labotarium khusus tetapi ahli memakai digital yang isinya sama dengan labotarium;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut diatas, dimana dari pemeriksaan labfor kriminalistik yang dilakukan oleh Ahli I Komang Wibawa beserta TIM dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar; pada pokoknya bahwa tanda tangan pada kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 pada kesimpulannya Questioned Tandatangan (QT) adalah Non Identik dengan known Tanda tangan dengan kata lain tanda tangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda, sedangkan saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa yang bernama: Ahli Ir. Heru Kustriyadi Wibawa, M.Sc., pada kesimpulannya bahwa menurut pengamatan ahli terhadap tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada barang bukti kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 memiliki pola yang sama dengan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013; hasil ini tidak ada labotarium khusus tetapi ahli memakai digital yang isinya sama dengan labotarium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari kedua keterangan ahli tersebut, tidak dapat memberikan gambaran atau petunjuk yang jelas siapa yang membuat atau menirukan tanda tangan I SLAMET SANTOSO

Halaman 15 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat pada kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 yang yang dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 273 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut dalam mempertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Pertama, sehingga dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa sebelumnya berawal dari pertemuan saksi SLAMET SANTOSO dengan Terdakwa di salah satu Gereja dan kemudian telah sepakat membuat dan menandatangani Surat perjanjian Perihal Kontrak Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Pihak Pertama (Slamet Santoso) selaku pemilik lahan yang akan dibangun, memberikan kuasa kepada Pihak Kedua (R. Gerard Aria Warmadewa), untuk membangun 3 unit rumah yang nantinya akan dijual kembali, diatas lahan sebagai berikut
- Dua Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2748/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2. Dan sertifikat Hak Milik Nomor : 2474/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2.
- Harga dari tanah/obyek jual beli tersebut diatas adalah memang benar sebesar Rp. 3.375.000.000,- rupiah.
- Dimana Pihak Kedua telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah biaya Notaris dan PBB kepada Pihak Pertama, sebagai uang pembelian terhadap tanah tersebut diatas, dan sisa pembayaran akan dibayarkan bertahap pada saat penjualan dari 3 unit rumah yang akan dibangun diatas.
- Pihak pertama mengikat kepada Pihak Kedua untuk tidak menjual lahan tersebut diatas tanpa persetujuan dari Pihak Kedua. Dan Pihak Pertama bersedia membantu dalam pengurusan surat-surat di Notaris. Demikian pula Pihak Kedua akan bertanggung jawab dalam pelunasan pembayaran tanah tersebut diatas.

Halaman 17 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dimana Pihak Kedua akan memberikan penambahan uang kepada Pihak Pertama, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Bahwa setelah penanda tangan surat perjanjian tersebut, saksi Slamet Santoso menyerahkan kedua sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya oleh terdakwa dimohonkan balik nama melalui turun waris sehingga sertifikat tanah itu beralih menjadi atas nama Slamet Santoso dan anak-anaknya, dimana biaya pengurusan balik nama dan turun waris tersebut dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, Terdakwa mengajak Saksi I SLAMET SANTOSO datang Notaris untuk menanda tangani akta jual beli, sehingga oleh Notaris I Waya Sugitha, SH., dibuatkan akta jual beli pada tanggal 28 Januari 2014 masing-masing No.13/2014 dan No.14/2014 ;
- Bahwa sebelum penanda tangan akta jual beli tersebut, terdakwa membuat kwitansi dengan meminta istrinya yaitu saksi SIENNY KARMANA untuk menuliskan kata-kata yang didikte oleh terdakwa, yang didalam kwitansi tersebut tertulis: penerimaan uang dari terdakwa GERARD ARIA WARMADEWA oleh saksi SLAMET SANTOSO sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah 4,5 are di jalan Laksamana III No. 2 Banjar Babakan Sari, Denpasar dengan Sertifikat tanah No. 2748 dan sertifikat tanah No. 2747 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso) tanggal 18 November 2013, dan tertulis pula nama (G. Aria W) dan nama (Ishak Slamet S);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa dan keterangan saksi Sienny Karmana (istri terdakwa), bahwa terdakwa membuat kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut adalah atas suruhan saksi Slamet Santoso untuk menghindari agar pajak jual beli itu tidak tinggi, ketika ditanyakan oleh Notaris

Halaman 18 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



tentang harga pembelian tanahnya dan tanda tangan di atas nama Ishak Slamet S pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh saksi Slamet Santoso;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang bernama A Chairul Farid, SH. menerangkan bahwa saksi sebagai pengacaranya (I Slamet Santoso) dalam perkara perdata Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Dps yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, namun masih upaya Banding, dan fotokopi kwitansi pelunasan tanggal 18 Nopember 2013 diajukan oleh pihak terdakwa dalam perkara perdata tersebut dan saksi lihat tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, jika dihubungkan dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 27 April 2017 yang diajukan Penuntut Umum, memang pada halaman 38 fotokopi putusan tersebut tercantum bahwa Penggugat (Slamet Santoso) telah mengajukan bukti surat berupa: Kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, yang diberi tanda P-11, dan pada halaman 41 juga tercantum bahwa Tergugat I dan II (R. Gerard Aria Warmadewa dan Sienny Karmana) telah mengajukan bukti surat: Kwitansi tanggal 18 Nopember 2013, yang diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, ternyata pada halaman 38 putusan tersebut tercantum bahwa yang mengajukan kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti surat (bukti P-11) adalah Penggugat (Slamet Santoso), sedangkan R. Gerard Aria Warmadewa dan Sienny Karmana sebagai Tergugat I dan II tidak ada mengajukan kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti surat, melainkan mengajukan bukti kwitansi tanggal 28 Nopember 2013 (bukti T.II-3) sebagaimana terlihat pada halaman 41 putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim mempedomani salinan resmi putusan tersebut, karena dari bukti-bukti surat

Halaman 19 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang diajukan Penasihat Hukum, bahwa sesungguhnya terdakwa tidak pernah mengajukan atau memakai kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps., sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu: I Wayan Sugitha, SH. (Notaris), saksi Ni Wayan Indah Setyawati, saksi Ni Nyoman Rasmiati, saksi Agus Anang Arimbawa, dan saksi Putu Devianti Sugitha, ternyata kesemuanya menerangkan bahwa kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 tersebut tidak pernah diajukan ataupun ditunjukkan oleh terdakwa maupun saksi Slamet Santoso dalam jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Slamet Santoso, justru para saksi-saksi tersebut baru mengetahui kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 ketika diperlihatkan dalam persidangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa kwitansi pelunasan tanggal 18 Nopember 2013 dibuat adalah untuk jaga-jaga kalau ditanyakan oleh Notaris mengenai pembayaran tanah yang dibelinya, dan selain itu untuk menghindari agar pajak dalam jual beli itu tidak tinggi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mempunyai niat/ maksud atau kesengajaan untuk memakai Kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 sebagai tanda pelunasan harga tanah yang dibeli dari saksi Slamet Santoso dan ini dapat dilihat bukti setoran pembayaran pada tanggal 18 Nopember 2014 ke Rekening nomor 0304126043 atas nama ISHAK SLAMET SANTOSO sebesar Rp. 500.0000.000,-- dan bukti setoran yang kedua tanggal 15 Desember 2014 ke Rekening nomor 0304126043 atas nama : ISHAK SLAMET SANTOSO sebesar Rp 500.000.000,- ini membuktikan bahwa terdakwa tetap berpegang pada Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 30 Agustus 2013 bahwa pembayaran pembelian tanah milik Ishak Slamet Santoso dilakukan secara bertahap;

Halaman 20 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sedangkan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan baik dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP, maupun dakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2017 Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Dps tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di sebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, pasal ,97,191 ayat (1) KUHP JO Pasal 263 ayat 1, 2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 September 2017 Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Dps yang di mintakan Banding;

MENGADILI SENDIRI

----- Menyatakan terdakwa **R. Gerard Aria Warmadewa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

----- Membebaskan terdakwa **R. Gerard Aria Warmadewa** oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;

----- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

----- Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari Tahanan;

----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 ;

- Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 15 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;

- Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 18 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

----- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; Kamis, tanggal : 16 Nopember 2017 oleh kami : I MADE SUJANA, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum dan SUHARTANTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 28 September 2017 Nomor 57/Pen.Pid/2017/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

Halaman 22 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh, Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

NYOMAN SUMANEJA, SH.,M.Hum.

ttd.

SUHARTANTO, SH.,MH

HAKIM KETUA,

ttd.

I MADE SUJANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H

Untuk salinan resmi

Denpasar, 17 Nopember 2017

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,S.H.,M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006

Halaman 23 dari 23 Perkara Nomor 57/Pid/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)